



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2021


TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEPAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perlu mendorong peningkatan pengelolaan kinerja Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat secara efektif, efisien dan profesional;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan kinerja perusahaan umum Daerah Tuah Sepakat perlu dilakukan penataan kembali terhadap Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Sama Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH TUAH SEPAKAT.

BAB I 


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Datar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada perusahaan umum Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

10. Direksi 

10. Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perusahaan Umum Daerah Tuh Sepakat yang selanjutnya disebut dengan Perumda Tuh Sepakat adalah perusahaan umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BUMD.
14. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan ahli untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan Bupati.
15. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
16. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.

17. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
19. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
20. Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Umum Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
21. Laba adalah keuntungan yang diperoleh Perumda Tuah Sepakat.
22. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai perusahaan umum Daerah.
23. Pembubaran adalah pembubaran perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham.
24. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perumda Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar merupakan Perumda yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perusahaan Kabupaten Daerah tingkat II Tanah Datar yang disingkat dengan Perumda Tuah Sepakat.

Pasal 3

- (1) Perumda Tuah Sepakat berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda Tuah Sepakat dapat membuka kantor cabang di wilayah Republik Indonesia.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

- (1) Perumda Tuah Sepakat dimaksudkan adalah perusahaan umum Daerah yang seluruh modalnya dari Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan pemenuhan hajat hidup masyarakat serta peningkatan pendapatan asli Daerah.
- (2) Perumda Tuah Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Perumda Tuah Sepakat bertujuan :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Ketiga ...
yf

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 6

Perumda Tuah Sepakat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang :

- a. perdagangan;
- b. perbengkelan;
- c. pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- d. ESDM (Energi Sumber Daya Mineral);
- e. pengelolaan limbah industri, limbah air dan sampah umum;
- f. jasa pariwisata;
- g. jasa pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG);
- h. jasa percetakan;
- i. jasa transportasi;
- j. jasa konstruksi;
- k. jasa industri;
- l. jasa informasi dan komunikasi; dan
- m. jasa lainnya kecuali bidang hukum dan pajak.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Tuah Sepakat didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V
MODAL

Bagian Kesatu
Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 8

Modal Perumda Tuah Sepakat berasal dari Pemerintah Daerah yang terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Tuah Sepakat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Modal disetor sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Sumber Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Sumber Modal Perumda Tuah Sepakat terdiri dari :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penambahan modal untuk pengembangan Perumda Tuah Sepakat bersumber dari :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
 - a. pemerintah pusat;

b. Daerah ...
JF

- b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah :
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Paragraf 2

Penyertaan Modal

Pasal 11

Modal Perumda Tuah Sepakat dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Tuah Sepakat.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal Perumda Tuah Sepakat.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (3) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Pinjaman

Pasal 13

- (1) Perumda Tuah Sepakat dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.

- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 4

Hibah

Pasal 14

- (1) Perumda Tuah Sepakat dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 5

Sumber Modal Lainnya

Pasal 15

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai keuangan Daerah.

BAB VI

ORGAN PERUMDA TUAH SEPAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pengurusan Perumda Tuah Sepakat dikelola oleh organ Perumda Tuah Sepakat.
- (2) Organ Perumda Tuah Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

- (3) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tuah Sepakat dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena hubungan perkawinan.

Pasal 17

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tuah Sepakat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tuah Sepakat; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan :
- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Dewan Pengawas; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 18

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan :

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tuah Sepakat apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

b. tidak ...
YF

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tuah Sepakat; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tuah Sepakat secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda Tuah Sepakat mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan investasi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Dewan pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas Perumda Tuah Sepakat diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan keputusan KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Tuah Sepakat ditetapkan dengan komposisi:
 - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau

2. 2 (dua) ...
yf

2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - d. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
 - e. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Perumda Tuah Sepakat secara selektif.
 - (3) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD.
 - (4) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Perumda Tuah Sepakat di Daerah.
 - (5) Pejabat Pemerintah Daerah mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Perumda Tuah Sepakat di Daerah.

(6)Pejabat ..
yf

- (6) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas Perumda Tuah Sepakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Tuah Sepakat;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan pengawas atau Komisaris dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas;
 - b. melakukan penjaringan bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian Uji UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f sampai dengan huruf k.

(4) Panitia .m
YF

- (4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. tim; dan
 - b. Lembaga Profesional.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 28

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 29

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melaksanakan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (4) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (5) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pegawai terpilih lainnya.

Pasal 32

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Tuah Sepakat.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Tuah Sepakat;

b.pemberian ...
YF 7

- b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Buah Sepakat;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. Rencana Bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Buah Sepakat;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 35

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Buah Sepakat; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Buah Sepakat.

Pasal 36

Dewan Pengawas wajib :

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 37

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Tuah Sepakat;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Tuah Sepakat; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 3

Hak Dewan Pengawas

Pasal 38

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 39

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena :


- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

c. terlibat ...


- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tuah Sepakat, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tuah Sepakat.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam ..
yf

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Buah Sepakat.
- (2) Sekretaris adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang mengoordinasikan BUMD atau pejabat lain yang kompeten untuk membantu tugas dewan pengawas.
- (3) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 44

- (1) Direksi diangkat oleh KPM melalui keputusan KPM.
- (2) Dalam hal Direktur berjumlah lebih dari 1 (satu) orang maka salah seorang diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Buah Sepakat;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun atau paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 45

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan yaitu kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau Lembaga Profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

(2) Panitia ..y
yft ✓

- (2) Panitia Seleksi bertugas :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf f sampai dengan huruf l.
- (4) Panitia seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 48

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b dilakukan oleh:
 - a. tim; dan
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a melibatkan konsultan perorangan.

(3) Tim .η
YF

- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas :
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 49

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 50

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 52

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.
- (5) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.

Pasal 53

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 54

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(2) Dalam ...

YF

- (2) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 56

- Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 57

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Tuah Sepakat mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan Perumda Tuah Sepakat;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tuah Sepakat;

d. menyelenggarakan ..

YF ✓

- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Tuah Sepakat yang merupakan penjabaran tahunan dan rencana strategis bisnis (*business/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tuah Sepakat.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Tuah Sepakat.

Pasal 58

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tuah Sepakat berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Tuah Sepakat;
- b. menetapkan susunan anggota organisasi dan tata kerja Perumda Tuah Sepakat dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Tuah Sepakat didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tuah Sepakat;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Tuah Sepakat berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;

h.melakukan ...

YF

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Tuah Sepakat; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 60

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Perumda Tuah Sepakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 3

Hak Direksi

Pasal 61

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Tuah Sepakat.

(3) Penghasilan ...
YF ✓

- (3) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 62

Direksi memperoleh hak cuti meliputi:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin; dan
- g. cuti di luar tanggungan Perumda Tuah Sepakat.

Pasal 63

Jabatan anggota Direksi berakhir karena :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 64

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan ..
YFP

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan negara dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 65

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tuah Sepakat, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tuah Sepakat.

Pasal 66

Direksi pada Perumda Buah Sepakat diberhentikan oleh KPM.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Buah Sepakat dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Buah Sepakat untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Buah Sepakat dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Buah Sepakat untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Buah Sepakat sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksanaan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Buah Sepakat;
 - b. mengubah rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - c. mengubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - i. membuka atau menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 68

- (1) Pegawai Perumda Tuah Sepakat diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan KPM berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Pegawai Perumda Tuah Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 69

- (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah lulus sekolah menengah atas;
 - c. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
 - d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - g. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;

- c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan maka tidak dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Tuah Sepakat.

Pasal 70

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 71

Batas usia pensiun pegawai Perumda Tuah Sepakat 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 72

- (1) Pegawai Perumda Tuah Sepakat memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Tuah Sepakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Tuah Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 73

Perumda Tuah Sepakat mengikutsertakan pegawai Perumda Tuah Sepakat pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Perumda Tuah Sepakat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda Tuah Sepakat mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai Perumda Tuah Sepakat.

Pasal 75

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Tuah Sepakat di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan Perumda Tuah Sepakat; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Tuah Sepakat dan rahasia jabatan.

Pasal 76

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Tuah Sepakat, Daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Tuah Sepakat;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Tuah Sepakat Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 77

- (1) Pegawai Perumda Tuah Sepakat dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan KPM dan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 78

- (1) Pegawai Perumda Tuah Sepakat diberhentikan sementara apabila ditahan menjadi tersangka pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukuman tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 79

- (1) Pegawai Perumda Tuah Sepakat yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.

(2) Dalam ...
yf ✓

- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf i.

Pasal 80

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan KPM dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 81

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Tuah Sepakat.

Pasal 82

Perumda Tuah Sepakat wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Tuah Sepakat pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 83

- (1) Pengurusan Perumda Tuah Sepakat dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda Tuah Sepakat;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Tuah Sepakat agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Tuah Sepakat secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Tuah Sepakat;
 - d. mendorong agar organ Perumda Tuah Sepakat dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Tuah Sepakat terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Tuah Sepakat;

e.meningkatkan ..
VT

- e. meningkatkan kontribusi Perumda Tuah Sepakat dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional.

BAB IX

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 84

- (1) Direksi bersama jajaran Perumda Tuah Sepakat wajib menyusun Rencana Bisnis Perumda Tuah Sepakat yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis Perumda Tuah Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tuah Sepakat saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Rencana Bisnis Perumda Tuah Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana Bisnis Perumda Tuah Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 85

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).

(2) Apabila ...
MJP ✓

- (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, Dewan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat yang diajukan maka dipakai rencana kerja tahun lalu.

Pasal 86

- (1) Rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka rencana kerja dan anggaran BUMD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM.

Pasal 88

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

(2)Sebelum ...
MF

- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati menugaskan Perangkat Daerah melaksanakan pengoordinasian pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/Lembaga Profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 89

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 90

- (1) Direksi menyampaikan rancangan rencana kegiatan dan anggaran Perumda Tuah Sepakat kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencana kegiatan dan anggaran Perumda Tuah Sepakat sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan rencana kegiatan dan anggaran Perumda Tuah Sepakat, rancangan rencana kegiatan dan anggaran Perumda Tuah Sepakat dianggap telah disetujui.

(4) Rancangan .y
YF ✓

- (4) Rancangan rencana kegiatan dan anggaran Perumda Tuah Sepakat yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Direksi menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan pengoordinasian pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/Lembaga Profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penbiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 92

- (1) Penyampaian rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat dimulai.
- (2) Tahun rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 93

- (1) Perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis dan anggaran tahunan;

b. terjadi ...
YF ✓

- b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tuah Sepakat; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat, rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.
 - (3) Mekanisme penyampaian rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 92, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat.
 - (4) Waktu penyampaian perubahan rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 94

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Tuah Sepakat; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Tuah Sepakat.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tuah Sepakat ditutup.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 95

- (1) Laporan Direksi Perumda Tuah Sepakat terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 96

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perbandingan antara rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat dengan realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 97

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

(2) Laporan . . .
YPA

- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat dengan realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas rencana kerja dan anggaran Perumda Tuah Sepakat yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 98

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri.

BAB X
PENGUNAAN LABA PERUMDA TUAH SEPAKAT

Pasal 99

- (1) Penggunaan laba Perumda Tuah Sepakat digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tuah Sepakat;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tuah Sepakat untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tuah Sepakat yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Tuah Sepakat ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 100

- (1) Perumda Tuah Sepakat wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda Tuah Sepakat.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Tuah Sepakat mempunyai saldo laba yang positif.

(4) Dana ...
YF

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda Buah Sepakat hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Buah Sepakat.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Buah Sepakat.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 101

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Buah Sepakat dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 102

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Perumda Buah Sepakat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

(2) Penggunaan ...



- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 104

- (1) Perumda Tuah Sepakat dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Tuah Sepakat dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda Tuah Sepakat.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Tuah Sepakat, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM ;
 - b. laporan keuangan Perumda Tuah Sepakat 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tuah Sepakat yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Tuah Sepakat memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tuah Sepakat untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 105

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6), dilakukan dengan prinsip:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
- c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Tuah Sepakat; dan
- d. melindungi kepentingan Perumda Tuah Sepakat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 106

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 107

- (1) Pelaksanaan kerja sama Perumda Tuah Sepakat dilakukan oleh Direksi.
- (2) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. disetujui oleh KPM; dan
- b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 108

- (1) Kerja sama Perumda Tuah Sepakat yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB XII

EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 109

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Tuah Sepakat; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 110

- (1) Evaluasi Perumda Tuah Sepakat dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

(2)Evaluasi ... 7
SP

- (2) Evaluasi Perumda Tuah Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Tuah Sepakat; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 111

Monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf b dan Pasal 110 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 112

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Tuah Sepakat.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Tuah Sepakat dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Tuah Sepakat menjadi dasar evaluasi Perumda Tuah Sepakat.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Pasal 113

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menjehtakan Perumda Tuah Sepakat agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.

(2) Restrukturisasi ...
MP

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Tuah Sepakat;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah: dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Tuah Sepakat yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Tuah Sepakat.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 114

- (1) Perumda Tuah Sepakat dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Tuah Sepakat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi Perumda Tuah Sepakat.
- (4) Kekayaan Perumda Tuah Sepakat yang telah dibubarkan dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 115

Semua utang dan kewajiban Perumda Tuah Sepakat yang dibubarkan dibayarkan dengan kekayaan Perumda Tuah Sepakat yang masih ada.

Pasal 116 ..m
YIP

Pasal 116

Untuk melaksanakan pembubaran Perumda Tuah Sepakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, KPM berdasarkan persetujuan DPRD menunjuk likuidator.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tuah Sepakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 118

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tuah Sepakat pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 119

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan ..
YJP

- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tuah Sepakat disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 120

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tuah Sepakat dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVI ...
JP

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 1994 Nomor 6 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 23 September 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

EDISUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT: 4/21/2021

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TENTANG : PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEPAKAT

MAKNA LOGO PERUMDA TUAH SEPAKAT KABUPATEN TANAH DATAR



Makna logo Perumda Buah Sepakat Kabupaten Tanah Datar adalah Rumah Gadang, dimana melambangkan identitas Kabupaten Tanah Datar sebagai Luhak Nan Tuo yang bercirikan dengan Rumah Gadang.

Rumah Gadang dimaknai sebagai falsafah orang Minangkabau yakni alam takambang jadi guru dimana Perumda Buah Sepakat dalam menjalankan usaha mencontoh dari alam sekitar, yakni apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar Kabupaten Tanah Datar.

Filosofi Rumah Gadang

Atap : Atap rumah Gadang meniru Siriah Basusun (daun sirih yang disusun). Hal ini melambangkan rumah gadang sebagai tali penyambung silaturahmi dan kekeluargaan yang dicerminkan oleh atap rumah gadang dimana semua pihak saling melindungi dan menjaga keberadaan perusahaan.

Bangunan : Rumah gadang aslinya tidak menggunakan paku untuk merekatkan dan menyambung dua bagian kayu tapi menggunakan pasak sehingga ketika terjadi gempa tidak mudah goyah atau roboh karena kekuatan pasak.

- Ukiran : Ukiran-ukiran dengan motif asli minangkabau. Motif kaluak paku, itiak pulang patang dan dicat dengan warna-warna khas minangkabau, kombinasi merah hitam, kuning dan hijau yang melambangkan bahwa orang Tanah Datar dalam hidup selalu beriringan, saling membina dan membesarkan Perusahaan.
- PD TS : Menjelaskan Nama Perumda Tuah Sepakat sebagai identitas diri

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



AUDIA SAFITRI SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEPAKAT KABUPATEN TANAH DATAR

I. UMUM

Dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD. Pada hakikatnya BUMD mempunyai peran yang strategis dalam era otonomi daerah saat ini. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Agar BUMD mampu memberikan tambahan pendapatan bagi APBD, maka BUMD harus dikelola secara proporsional dan profesional. Dalam rangka proporsionalitas pengelolaan BUMD, maka perlu dibatasi jumlah maksimal harta kekayaan daerah yang dipisahkan ke dalam BUMD. Profesionalitas BUMD diwujudkan dengan menjalankan Good Governance atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

AUPB dan GCG hanya dapat tercapai apabila yang menjadi Direksi dan Dewan Pengawas sebagai pengelola BUMD benar-benar merupakan figur yang berkualitas. Untuk memperoleh figur yang berkualitas dimaksud perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada seluruh calon anggota direksi dan dewan pengawas oleh sebuah Tim yang dapat memberikan penilaian secara obyektif. Selain masalah pengelolaan yang harus dilakukan secara profesional, Peraturan Daerah ini mengatur untuk dilakukannya pembubaran BUMD dan berkaitan dengan kinerja keuangan BUMD yang bersangkutan. Dengan adanya rambu-rambu tersebut diharapkan bahwa BUMD akan dapat berkembang dan layak disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat, maka diperlukan pengaturan pengelolaan perusahaan umum daerah yang lebih komprehensif.

Hal ini menuntut adanya evaluasi dan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar untuk meningkatkan kinerja dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Secara umum rancangan Peraturan Daerah ini meliputi substansi Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ Perumda Tuah Sepakat, Kepegawaian, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perencanaan dan Pelaporan, Penggunaan Laba Perumda Tuah Sepakat, Kerja Sama, Evaluasi dan Restrukturisasi, Pembubaran, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/ atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56 ...

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75 ...

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96 ...

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115 ...

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 31